

## Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Penyuluhan Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Kuranji Kabupaten Lombok Barat

Farida Ariany<sup>1\*</sup>, Iwan Desimal<sup>1</sup>, Arif Sofyandi<sup>1</sup>, Kardi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Pendidikan Mandalika, Mataram, Indonesia

### Article Information

#### Article history:

Received Mei 23, 2026

Approved Juni 12, 2026

#### Keywords:

Perkawinan Anak;  
Penyuluhan Hukum;  
Kesadaran Hukum;  
Pencegahan Perkawinan Dini; Masyarakat Desa

#### ABSTRAK

Perkawinan anak merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan, perkembangan psikologis, serta masa depan anak. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum dan dampak perkawinan anak menjadi salah satu faktor yang mendorong masih terjadinya praktik tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pencegahan perkawinan anak di bawah umur di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan pendekatan edukatif-partisipatif melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Peserta kegiatan berjumlah 30 orang yang terdiri atas remaja, orang tua, dan tokoh masyarakat. Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan metode pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah penyuluhan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta, yang ditandai dengan meningkatnya persentase peserta berkategori pengetahuan tinggi dari 40% pada pre-test menjadi 80% pada post-test. Selain itu, peserta menunjukkan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung dan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai batas usia perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dampak perkawinan anak, serta upaya pencegahannya. Dengan demikian, penyuluhan hukum terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan dapat menjadi salah satu strategi preventif dalam menekan angka perkawinan anak di lingkungan masyarakat.

© 2026 JGEN

\*Corresponding author email: faridaariany@undikma.ac.id

### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam regulasi tersebut ditetapkan bahwa usia minimum untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kesiapan fisik, mental, sosial, dan ekonomi calon pasangan sehingga mampu menjalankan kehidupan rumah tangga secara bertanggung jawab serta mewujudkan keluarga yang sejahtera (Nahdiyanti et al., 2021).

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan, praktik perkawinan anak masih menjadi permasalahan sosial yang cukup serius di Indonesia. Perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak karena berpotensi menghambat akses pendidikan, meningkatkan risiko kesehatan reproduksi, serta mengurangi kesempatan anak untuk berkembang secara optimal. UNICEF (2023) melaporkan bahwa Indonesia masih termasuk negara dengan jumlah perkawinan anak yang relatif tinggi di kawasan Asia Tenggara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak masih perlu diperkuat melalui pendekatan multidimensional yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah.

Perkawinan anak tidak hanya berdampak pada individu yang menikah, tetapi juga memberikan konsekuensi sosial yang lebih luas. Dari aspek kesehatan, kehamilan pada usia remaja meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan baik bagi ibu maupun bayi. Dari aspek pendidikan, anak yang menikah pada usia dini cenderung mengalami putus sekolah sehingga memiliki keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan. Selain itu, ketidaksiapan psikologis pasangan yang menikah pada usia anak dapat meningkatkan risiko konflik keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian (Fadilah, 2021; Lathifah, 2021).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan ekonomi keluarga, pengaruh lingkungan sosial, budaya, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan anak menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya praktik tersebut (Budastra, 2020; Roziah, 2022). Di beberapa daerah, perkawinan anak bahkan masih dianggap sebagai solusi terhadap masalah ekonomi keluarga atau sebagai cara untuk menghindari stigma sosial akibat pergaulan remaja. Padahal, pandangan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi kerentanan terhadap praktik perkawinan anak. Berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi dengan pemerintah desa serta masyarakat setempat, ditemukan bahwa sebagian remaja dan orang tua belum memahami secara memadai mengenai batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan maupun dampak hukum, sosial, dan kesehatan yang ditimbulkan oleh perkawinan anak. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya edukatif yang dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai langkah preventif dalam menekan angka perkawinan anak.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya remaja sebagai kelompok yang rentan terhadap praktik

perkawinan anak. Penyuluhan hukum merupakan sarana edukasi yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku (Lathifah, 2021). Melalui penyampaian informasi yang komunikatif dan interaktif, peserta diharapkan mampu memahami hak-hak anak, ketentuan hukum mengenai usia perkawinan, serta berbagai dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perkawinan pada usia dini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tim pengabdian melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum tentang pencegahan perkawinan anak di bawah umur di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum remaja serta masyarakat mengenai pentingnya mencegah perkawinan anak, sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih mendukung tumbuh kembang anak dan perlindungan hak-hak anak secara berkelanjutan.

### **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 30 April 2026. Sasaran kegiatan adalah remaja, orang tua, dan tokoh masyarakat yang berjumlah 30 orang. Pemilihan peserta dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan kelompok masyarakat yang memiliki peran penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak di lingkungan desa.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan hukum dengan pendekatan edukatif-partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena penyuluhan merupakan salah satu strategi edukasi yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman masyarakat mengenai suatu permasalahan sosial maupun kesehatan. Kegiatan edukasi yang dilakukan secara interaktif melalui ceramah dan diskusi terbukti mampu meningkatkan pemahaman remaja mengenai risiko serta upaya pencegahan pernikahan dini. Selain itu, kegiatan edukasi yang memberikan informasi mengenai dampak kesehatan reproduksi dan risiko pernikahan dini terbukti dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran remaja dalam mengambil keputusan yang lebih tepat terkait masa depan mereka (Qadafi & Agustiningsih, 2021).

Pendekatan edukatif-partisipatif diterapkan melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab sehingga peserta dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Materi penyuluhan mencakup ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak, dampak sosial, kesehatan, dan pendidikan akibat perkawinan anak, serta berbagai upaya pencegahannya.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

#### **Tahap Persiapan**

Tahap persiapan diawali dengan observasi lapangan untuk mengidentifikasi kondisi masyarakat dan permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan anak di Desa Kuranji. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa guna memperoleh

informasi kebutuhan masyarakat, menentukan jadwal kegiatan, serta mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung. Pada tahap ini tim pengabdian juga menyusun materi penyuluhan, instrumen evaluasi berupa kuesioner pre-test dan post-test, serta media edukasi yang akan digunakan selama kegiatan berlangsung.

### **Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pemberian pre-test kepada seluruh peserta untuk mengukur tingkat pengetahuan awal mengenai perkawinan anak, batas usia perkawinan, serta dampak yang ditimbulkannya. Setelah itu dilakukan penyampaian materi melalui metode ceramah yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab secara interaktif. Dalam sesi ini peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, maupun pertanyaan terkait permasalahan perkawinan anak yang terjadi di lingkungan mereka.

### **Tahap Evaluasi**

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pemberian post-test setelah seluruh materi penyuluhan selesai disampaikan. Instrumen evaluasi berupa kuesioner tertutup yang terdiri atas 10 pertanyaan mengenai ketentuan hukum usia perkawinan, prosedur dispensasi nikah, serta dampak sosial dan kesehatan dari perkawinan anak. Hasil pre-test dan post-test dibandingkan untuk mengetahui tingkat peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan.

### **Analisis Data**

Data hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif kuantitatif menggunakan persentase. Analisis dilakukan dengan membandingkan tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah penyuluhan. Indikator keberhasilan kegiatan ditetapkan apabila terjadi peningkatan pemahaman peserta mengenai pencegahan perkawinan anak yang ditunjukkan oleh meningkatnya skor post-test dibandingkan dengan skor pre-test. Selain itu, tingkat partisipasi peserta selama sesi diskusi dan tanya jawab juga digunakan sebagai indikator keberhasilan kegiatan.

Metode ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, serta partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan anak di bawah umur sehingga dapat mendukung perlindungan hak-hak anak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Desa Kuranji.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan penyuluhan hukum tentang pencegahan perkawinan anak di bawah umur dilaksanakan di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan melibatkan 30 peserta yang terdiri atas remaja, orang tua, dan tokoh masyarakat. Kegiatan diawali dengan pemberian pre-test untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal peserta mengenai batas usia perkawinan, dampak perkawinan anak, serta ketentuan hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia. Setelah itu, peserta mengikuti sesi penyuluhan yang disampaikan melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab interaktif. Pada akhir kegiatan dilakukan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta setelah menerima materi penyuluhan.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan tingkat pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai batas usia minimal perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta berbagai dampak yang dapat ditimbulkan oleh perkawinan anak. Setelah penyuluhan dilaksanakan, terjadi peningkatan pemahaman yang ditunjukkan melalui hasil post-test.

**Tabel 1.** Tingkat Pengetahuan Peserta Sebelum dan Sesudah Penyuluhan

Kategori Pengetahuan	Pre-Test	Post-Test
Tinggi	40%	80%
Rendah	60%	20%

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa persentase peserta dengan kategori pengetahuan tinggi meningkat dari 40% menjadi 80%, sedangkan kategori pengetahuan rendah menurun dari 60% menjadi 20%. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya pencegahan perkawinan anak.

Peningkatan pengetahuan peserta terjadi karena materi yang disampaikan tidak hanya menjelaskan aspek hukum mengenai batas usia perkawinan, tetapi juga menguraikan dampak sosial, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang dapat ditimbulkan oleh perkawinan anak. Melalui metode ceramah dan diskusi interaktif, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, serta pertanyaan terkait fenomena perkawinan anak yang masih terjadi di lingkungan masyarakat. Interaksi tersebut membantu peserta memahami materi secara lebih mendalam dan kontekstual.

Temuan ini sejalan dengan hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Qadafi dan Agustningsih (2021), yang menunjukkan bahwa kegiatan edukasi mengenai pernikahan dini mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja terhadap risiko yang ditimbulkan oleh perkawinan usia anak. Temuan ini sejalan dengan Fadilah (2021) yang menyatakan bahwa pernikahan dini menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari aspek kesehatan, psikologis, sosial, maupun pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan edukasi menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya perkawinan anak dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih matang terkait pernikahan.

Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan penyuluhan juga menunjukkan tingginya partisipasi peserta selama sesi diskusi dan tanya jawab. Beberapa peserta mengemukakan bahwa faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta pengaruh lingkungan sosial masih menjadi penyebab utama terjadinya perkawinan anak di masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Budastra (2020) yang menyatakan bahwa faktor ekonomi, budaya, dan pendidikan merupakan faktor dominan yang mendorong terjadinya perkawinan usia dini di berbagai daerah.

Dari aspek hukum, peserta memperoleh pemahaman baru mengenai perubahan ketentuan usia minimal perkawinan yang sebelumnya belum diketahui oleh sebagian masyarakat. Sebelum penyuluhan, beberapa peserta masih beranggapan bahwa usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun sebagaimana ketentuan lama dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Setelah kegiatan berlangsung, peserta memahami bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan telah disamakan menjadi 19 tahun. Pemahaman ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus mencegah terjadinya perkawinan anak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan perkawinan anak. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan sekolah, keluarga, pemerintah desa, dan lembaga perlindungan anak agar upaya pencegahan perkawinan anak dapat dilaksanakan secara lebih komprehensif dan berkesinambungan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan penyuluhan hukum tentang pencegahan perkawinan anak di bawah umur yang dilaksanakan di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya remaja, mengenai ketentuan usia minimum perkawinan serta dampak negatif perkawinan anak dari aspek hukum, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang ditandai dengan meningkatnya persentase peserta berkategori pengetahuan tinggi dari 40% pada saat pre-test menjadi 80% pada saat post-test.

Metode penyuluhan yang dilakukan melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab interaktif terbukti efektif dalam menyampaikan informasi serta mendorong partisipasi aktif peserta dalam memahami pentingnya pencegahan perkawinan anak. Selain meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, kegiatan ini juga membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan masa depan secara lebih matang sebelum memasuki jenjang perkawinan. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah desa, sekolah, keluarga, tokoh masyarakat, serta lembaga perlindungan anak sebagai upaya preventif dalam menekan angka perkawinan anak dan mewujudkan perlindungan hak-hak anak secara optimal di lingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budastra, C. G. (2020). Perkawinan usia dini di Desa Kebon Ayu: Sebab dan solusinya. *Jurnal Warta Desa*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.85>
- Bumaeri, A., Ahyani, H., Hapidin, A., & Kusnandar, H. (2021). Fenomena pernikahan di bawah umur oleh masyarakat. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 177–196.
- Cahyawati. (2019). *Stop perkawinan anak dan penghapusan kekerasan seksual bagi perempuan dan anak*. Thafa Media.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Komariah. (2019). *Hukum perdata*. UMM Press.

- Lathifah, Y. (2021). Perkawinan di bawah umur dalam tinjauan sosiologi hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 113–124. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.47505>
- Nahdiyanti, N., Yunus, A., & Qamar, N. (2021). Implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur. *Jurnal Lex Generalis*, 2(1), 116–128.
- Qadafi, M., & Agustiningih, N. (2021). Pendidikan kesehatan reproduksi untuk mencegah merariq kodeq (pernikahan dini) di MA Al-Islahuddiny. *Jurnal PkM Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(3), 222–232. <https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v4i3.6427>
- Roziyah, D. Q. (2022). Praktik perkawinan di bawah umur di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 101–104. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1367>
- Sani, M. R. (2024). GKMNU jadi ikhtiar Kemenag turunkan angka kawin anak, ini target 2024. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/gkmnu-jadi-ikhtiar-kemenag-turunkan-angka-kawin-anak>
- UNICEF. (2023). *Child marriage: Latest trends and future prospects*. Retrieved from <https://www.unicef.org>